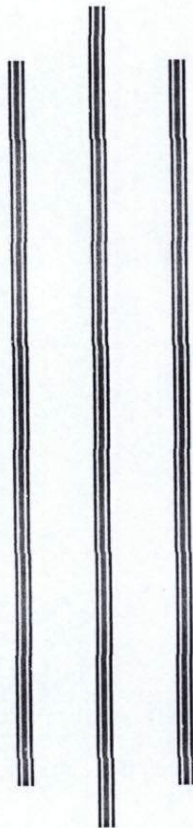




PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2013



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kantor Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat KKP adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut SPM bidang ketahanan pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan dasar ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.
9. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Pelayanan dasar bidang ketahanan pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata diseluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
14. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
15. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan nasional, cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan masyarakat.
16. Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.
17. Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.
18. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah adalah menyediakan data dan informasi mencakup komoditas: gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/bulanan/kuartal/tahunan.

19. Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
20. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
21. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
22. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang ketahanan pangan adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang ketahanan pangan adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang ketahanan pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang ketahanan pangan; dan
- c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang ketahanan pangan adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang ketahanan pangan dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang ketahanan pangan kepada masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SUMBAWA

Pasal 5

- (1) Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan di Daerah sesuai dengan SPM bidang ketahanan pangan.

- (2) SPM bidang ketahanan pangan meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian terdiri dari :
1. Ketersediaan dan cadangan pangan:
 - a. ketersediaan energi dan protein perkapita 90% (sembilan puluh perseratus) pada Tahun 2015; dan
 - b. penguatan cadangan pangan 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2015.
 2. Distribusi dan Akses Pangan:
 - a. ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% (sembilan puluh perseratus) pada Tahun 2015; dan
 - b. stabilitas harga dan pasokan pangan 90% (sembilan puluh perseratus) pada Tahun 2015.
 3. Penganekaragaman dan keamanan pangan:
 - a. pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% (sembilan puluh perseratus) pada Tahun 2015; dan
 - b. pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% (delapan puluh perseratus) pada Tahun 2015.
 4. Penanganan kerawanan pangan:

penanganan daerah rawan pangan 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2015.
- (3) SPM bidang ketahanan pangan meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM bidang ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang ketahanan pangan sesuai SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi;
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM bidang ketahanan pangan di Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja bidang ketahanan pangan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang ketahanan pangan dapat bekerjasama dengan lembaga mitra pemerintah daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang ketahanan pangan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang ketahanan pangan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. Kantor Ketahanan Pangan melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang ketahanan pangan di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan untuk pencapaian target sesuai SPM bidang ketahanan pangan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang ketahanan pangan kepada Bupati.
- (2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

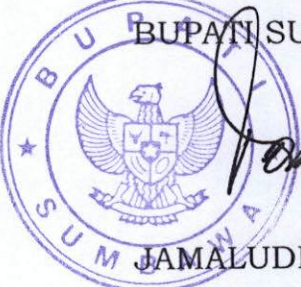
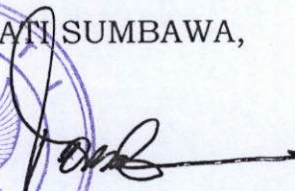
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Desember 2013

 BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

 
RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 34

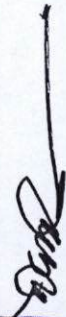
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 34 TAHUN 2013
TANGGAL 12 September 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SUMBAWA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN (%)				SKPD PENANGGUNG JAWAB	Ket
		INDIKATOR	NILAI		2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Ketersediaan dan Cadangan pangan	a. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90%	2015	51,20	65	75	90	KKP	
		b. Penguatan Cadangan Pangan	60 %	2015	15,00	30	45	60	KKP	
2.	Distribusi dan Akses Pangan	a. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90 %	2015	55	65	80	90	KKP	
		b. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90 %	2015	70	75	80	90	KKP	
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	2015	77,56	82	87	90	KKP	
		2) Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan	80%	2015	42,86	55	65	80	KKP	
4.	Penanganan Kerawananan Pangan	1) Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	2015	48,33	50	55	60	KKP	



BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN
SUMBAWA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

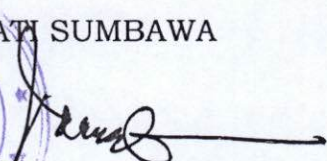
BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan :
Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan dan tercapainya indikator SPM bidang ketahanan pangan.
2. Target tahunan :
Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM bidang ketahanan pangan selama dalam kurun waktu satu tahun.
3. Realisasi target :
Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.
4. Alokasi anggaran :
Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung dalam yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.
5. Dukungan personil :
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Program/kegiatan :
Adalah Program/kegiatan yang terkait dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
7. Permasalahan dan solusi :
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukungan personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dstnya.						

BAB III : PENUTUP

BUPATI SUMBAWA

JAMALUDDIN MALIK